



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ANGENANOI ZAI, beralamat di Lingkungan I, Desa/Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel zfesnal@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; dan

OTILINA GIAWA, beralamat di Lingkungan I, Desa/Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel zfesnal@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 11 September 2023, di bawah Register Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Angerago Halawa pada tanggal 10 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/03/DUKPIL-UM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat tertanggal 22 Februari 2010;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan Permohonan perbaikan nama ibu Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 dituliskan ROSIANI LAILO sementara nama ibu Pemohon yang benar adalah ROSIANI LAOLI;
3. Bahwa Pemohon II datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan Permohonan perbaikan nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 dituliskan RONIATE GIAWA sementara nama ayah Pemohon yang benar adalah RONIATO GIAWA;
4. Bahwa Pemohon I bernama **ANGENANOI ZAI** merupakan anak kandung dari SOKHIATULO ZAI (Ayah) dan ROSIANI LAOLI (Ibu) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 474/302/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutanabolon tertanggal 29 Agustus 2023;
5. Bahwa Pemohon II bernama **OTILINA GIAWA** merupakan anak kandung dari RONIATO GIAWA (Ayah) dan MELIATI HULU (Ibu) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 474/302/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutanabolon tertanggal 29 Agustus 2023;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah namun menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai perbaikan nama ibu Pemohon I dan nama ayah Pemohon II diperlukan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar dapat dilaksanakan;
7. Bahwa Pemohon I berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama ibu Pemohon menjadi yang benar yaitu semula ROSIANI LAILO menjadi **ROSIANI LAOLI** dan Pemohon II berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama ayah Pemohon menjadi yang benar yaitu semula RONIATE GIAWA menjadi **RONIATO GIAWA** yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima Permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon I untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201142411080002 yang semula bernama ROSIANI LAILO menjadi **ROSIANI LAOLI** dan Pemohon II untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201142411080002 yang semula bernama RONIATE GIAWA menjadi **RONIATO GIAWA**;
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ibu Pemohon I pada Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 menjadi yang benar yaitu **ROSIANI LAOLI** dan memperbaiki nama ayah Pemohon II pada Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 menjadi yang benar yaitu **RONIATO GIAWA**;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201142109870002 tanggal 1 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201145407860001 tanggal 2 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/03/DUKPIL-UM/2010 tanggal 22 Februari 2010, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 tanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/302/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/303/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Yenni Carollina Zai dan Adirman Zai, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yenni Carollina Zai, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tertulis Rosiani Lailo seharusnya yang benar adalah Rosiani Laoli;
- Bahwa Pemohon II mengajukan Permohonan perbaikan nama ayah Pemohon yang tertulis Roniate Giawa seharusnya yang benar adalah Roniato Giawa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2006 secara agama Kristen di Nias;
- Bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari Sokhiatulo Zai dan Rosiani Laoli;
- Bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari Roniato Giawa dan Melati Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg



- Bahwa Para Pemohon telah mengurus permasalahan tersebut ke Kantor Dukcapil Tapteng, akan tetapi petugas disana perlu adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa maka dari itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini;

2. Adirman Zai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tertulis Rosiani Lailo seharusnya yang benar adalah Rosiani Laoli;

- Bahwa Pemohon II mengajukan Permohonan perbaikan nama ayah Pemohon yang tertulis Roniate Giawa seharusnya yang benar adalah Roniato Giawa;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2006 secara agama Kristen di Nias;

- Bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari Sokhiatulo Zai dan Rosiani Laoli;

- Bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari Roniato Giawa dan Melati Hulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan tersebut;

- Bahwa Para Pemohon telah mengurus permasalahan tersebut ke Kantor Dukcapil Tapteng, akan tetapi petugas disana perlu adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa maka dari itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Yenni Carollina Zai dan Adirman Zai yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberikan izin kepada Pemohon I untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201142411080002 yang semula bernama ROSIANI LAILO menjadi **ROSIANI LAOLI** dan Pemohon II untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201142411080002 yang semula bernama RONIATE GIAWA menjadi **RONIATO GIAWA** dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ibu Pemohon I pada Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 menjadi yang benar yaitu **ROSIANI LAOLI** dan memperbaiki nama ayah Pemohon II pada Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 menjadi yang benar yaitu **RONIATO GIAWA**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon pada petitum Para Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan termasuk kategori permohonan Pembetulan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-2) dan Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-4) menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikuatkan dengan keterangan Yenni Carollina Zai dan Adirman Zai, bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari Sokhiatulo Zai dan Rosiani Laoli (*vide* bukti P-5), dan Pemohon II merupakan anak kandung dari Roniato Giawa dan Meliati Hulu (*vide* bukti P-6), bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dan menjalani kehidupan berumah tangga bersama (*vide* bukti P-4), bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-4) bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon I yang semula tertulis Rosiani Lailo seharusnya Rosiani Laoli (*vide* bukti P-5) dan terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon II yang tertulis Roniate Giawa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Roniato Giawa (*vide* bukti P-6). Bahwa karena kesalahan dalam Kartu Keluarga tersebut maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dengan syarat-syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan tersebut sebetulnya tidak perlu diajukan permohonan ke Pengadilan tetapi ke Kantor Dukcapil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebelumnya telah mengajukan pembetulan ini ke Kantor Dukcapil akan tetapi petugas di sana menyatakan bahwa perlu adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan Para Pemohon, Pengadilan menilai bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo* adalah agar Para Pemohon memiliki Dokumen Kependudukan yang sebenar-benarnya yaitu Ibu Pemohon I adalah Rosiani Laoli dan ayah Pemohon II adalah Roniato Giawa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dalam perkara *a quo* yang untuk kepastian menghasilkan Dokumen Kependudukan yang nyata, maka Permohonan Para Pemohon pada petitum kedua adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan ini perlu diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 59 dan 71 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201142411080002 yang semula bernama ROSIANI LAILO menjadi

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSIANI LAOLI dan Pemohon II untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201142411080002 yang semula bernama RONIATE GIAWA menjadi **RONIATO GIAWA**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ibu Pemohon I pada Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 menjadi yang benar yaitu **ROSIANI LAOLI** dan memperbaiki nama ayah Pemohon II pada Kartu Keluarga Nomor 1201142411080002 menjadi yang benar yaitu **RONIATO GIAWA**;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 18 September 2023 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 11 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Sbg